



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ridhoil Juanda Alias Juanda Bin Ismail
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 3 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ruruhi Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Ridhoil Juanda Alias Juanda Bin Ismail ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/42/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Syarif Rahmatullah, S.H., Aldin, S.H., M.H dan La Ode Munandri, S.H. yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) Pengadilan Negeri kendari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA alias JUANDA bin ISMAIL Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA alias JUANDA bin ISMAIL dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,6342 gram
 - 2 (dua) ball sachet kosong
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing
 - 1 (satu) ball pipet warna merah
 - 1 (satu) buah bungkus permen relaksa
 - 1 (satu) buah kotak plastik
 - 1 (satu) buah busa yang dibalut dengan kain hitam
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru beserta sim card di dalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa masih trauma karena telah kehilangan sosok orang tua (Ibu Kandung) terdakwa, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akang mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA alias JUANDA bin ISMAIL (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 22.00

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Rumah Kos di Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat Netto 4,6342 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari sering melakukan transaksi peredaran narkotika sehingga aparat kepolisian yaitu Saksi Haris Wigianto dan saksi Eddy Saputra melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA alias JUANDA bin ISMAIL sering melakukan transaksi jual beli narkotika sehingga pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Saksi Haris Wigianto dan saksi Eddy Saputra melakukan penggerebekan di sebuah kamar kos yang ditinggali oleh terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi Nofa Nofianti.
- Saat itu Saksi Haris Wigianto dan saksi Eddy Saputra melakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa bersama pacarnya dan dari hasil penggeledahan ditemukan 7 sachet shabu yang 1 sachet ditemukan terbungkus dalam permen Relaxa, 6 sachet ditemukan dalam sebuah busa berbalut kain hitam yang tersimpan di dalam sebuah kotak plastic di bawah koper yang berada di dalam kamar kos.
- Barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Haris Wigianto dan saksi Eddy Saputra tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang disimpan di dalam kamar kos pacarnya yaitu saksi Nofa Nofianti dan akan terdakwa edarkan dengan cara system tempel sesuai dengan arahan lelaki Utta alias Ical.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 7 (tujuh) sachet Shabu yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina Narkotika Golongan I dengan berat netto 4,6342 gram berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.04.23.193 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Kendari.
- Bahwa terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA alias JUANDA bin ISMAIL tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan terdakwa bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA alias JUANDA bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA alias JUANDA bin ISMAIL (terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet dengan berat Netto 4,6342 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari sering melakukan transaksi peredaran narkotika sehingga aparat kepolisian yaitu Saksi Haris Wigianto dan saksi Eddy Saputra melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA alias JUANDA bin ISMAIL sering melakukan transaksi jual beli narkotika sehingga pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Saksi Haris Wigianto dan saksi Eddy Saputra melakukan penggerebekan di sebuah kamar kos yang ditinggali oleh terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi Nofa Nofianti.
- Saat itu Saksi Haris Wigianto dan saksi Eddy Saputra melakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa bersama pacarnya dan dari hasil penggeledahan ditemukan 7 sachet shabu yang 1 sachet ditemukan terbungkus dalam permen Relaxa, 6 sachet ditemukan dalam sebuah busa berbalut kain hitam yang tersimpan di dalam sebuah kotak plastic di bawah koper yang berada di dalam kamar kos.
- Barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Haris Wigianto dan saksi Eddy Saputra tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang disimpan di dalam kamar kos pacarnya yaitu saksi Nofa Nofianti dan akan terdakwa edarkan dengan cara system tempel sesuai dengan arahan lelaki Utta alias Ical.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 7 (tujuh) sachet Shabu yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina Narkotika Golongan I dengan berat netto 4,6342 gram berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.04.23.193 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Kendari.
- Bahwa terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA alias JUANDA bin ISMAIL tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dan terdakwa bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA alias JUANDA bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDDY SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebuah Kamar Kos Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari.
 - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket / sachet Narkotika jenis shabu, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah busa yang dibalut dengan kain hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru beserta sim card di dalamnya.
 - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama UTTA alias ICAL yang berada di dalam Lapas dengan cara sistem tempel.
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika shabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian atas informasi saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di sebuah kamar kos yang ditinggali oleh terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi Nofa Nofianti, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu yang dimana 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan terbungkus dalam permen Relaxa, sedangkan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan dalam sebuah busa berbalut kain hitam yang tersimpan di dalam sebuah kotak plastic di bawah koper yang berada di dalam kamar kos serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru beserta sim card di dalamnya milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. HARIS WIGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebuah Kamar Kos Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket / sachet Narkotika jenis shabu, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah busa yang dibalut dengan kain hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru berserta sim card di dalamnya.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama UTTA alias ICAL yang berada di dalam Lapas dengan cara sistem tempel.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika shabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian atas informasi saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di sebuah kamar kos yang ditinggali oleh terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi Nofa Nofianti, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu yang dimana 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan terbungkus dalam permen Relaxa, sedangkan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan dalam sebuah busa berbalut kain hitam yang tersimpan di dalam sebuah kotak plastic di bawah koper yang berada di dalam kamar kos serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru beserta sim card di dalamnya milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. NOFA NOVIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebuah Kamar Kos Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis shabu, dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah busa yang dibalut dengan kain hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru beserta sim card di dalamnya.
- Bahwa saksi merupakan pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan/tinggal di kamar kos milik saksi, saat saksi sedang pulang kampung.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi dan terdakwa sedang berada di dalam kamar dan saat itu terdakwa sedang bermain game, kemudian tiba-tiba datang Polisi kemudian menangkap terdakwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar kos saksi dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu yang dimana 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan terbungkus dalam permen Relaxa, sedangkan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan dalam sebuah busa berbalut kain hitam yang tersimpan di dalam sebuah kotak plastic di bawah koper yang berada di dalam kamar kos serta Petugas Kepolisian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru berserta sim card di dalamnya milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kamar Kos di Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis shabu, dan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah busa yang dibalut dengan kain hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru berserta sim card di dalamnya.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama UTTA Alias ICAL, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Lorong Kelinci area Kendari Beach Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, UTTA Alias ICAL menghubungi terdakwa melalui Handphone dan meminta terdakwa untuk pergi mengambil Narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis shabu yang sudah ditempelkan oleh UTTA alias ICAL bertempat di Lorong Kelinci area Kendari Beach Kota Kendari, dimana saat itu terdakwa menerima shabu sebanyak 2 (dua) sachet ukuran sedang didalam sebuah plastic warna hitam setelah itu terdakwa pergi ke Kos saksi NOFA NOVIANTI yang merupakan pacar terdakwa di Jalan Pattimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari yang mana saat itu saksi NOFA NOVIANTI sedang tidak berada di kosnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



karena sedang pulang kampung kemudian setibanya terdakwa di kamar kos tersebut, terdakwa menyimpan shabu dikamar kos saksi NOFA NOFIANTI kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, terdakwa pergi membeli barang-barang berupa 1 (satu) ball pipet warna merah dan 3 (tiga) ball sachet kosong ukuran kecil kemudian terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu tersebut menjadi 54 (lima puluh empat) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, terdakwa pergi menempel shabu sebanyak 44 (empat puluh empat) paket di Jalan Pattimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sesuai arahan dari UTTA Alias ICAL, setelah itu UTTA Alias ICAL kembali menyuruh terdakwa untuk pergi menempel shabu sebanyak 4 (empat) paket di sekitaran Jembatan Kuning Kota Kendari, kemudian sisa shabu sebanyak 7 (tujuh) paket terdakwa simpan di kamar kos saksi NOFA NOVIANTI yaitu 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu terdakwa simpan dalam bungkus permen Relaxa, sedangkan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu terdakwa simpan dalam sebuah busa berbalut kain hitam kemudian shabu tersebut terdakwa masukan di dalam sebuah kotak plastic di bawah koper yang berada di dalam kamar kos pacar terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai pergi menempel shabu terdakwa menanyakan kepada UTTA Alias ICAL terkait sisa shabu sebanyak 6 (enam) paket dan saat itu UTTA Alias ICAL menyampaikan kepada terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, terdakwa dan saksi NOFA NOFIANTI sedang berada di dalam kamar kosnya dan saat itu terdakwa sedang bermain game, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian kemudian terdakwa ditangkap setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar kos tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu yang dimana 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan terbungkus dalam permen Relaxa, sedangkan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan dalam sebuah busa berbalut kain hitam yang tersimpan di dalam sebuah kotak plastic di bawah koper yang berada di dalam kamar kos serta Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru beserta sim card di dalamnya milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,6342 gram.
- 2 (dua) ball sachet kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing
- 1 (satu) ball pipet warna merah
- 1 (satu) buah bungkus permen relaxa
- 1 (satu) buah kotak plastik
- 1 (satu) buah busa yang dibalut dengan kain hitam
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah alat hisap shabu
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru beserta sim card di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kamar Kos di Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra telah menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6342 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah busa yang dibalut dengan kain hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru beserta sim card di dalamnya.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama UTTA Alias ICAL, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Lorong Kelinci area Kendari Beach Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika shabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian atas informasi tersebut, Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di sebuah kamar kos yang ditinggali oleh terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi NOFA NOFIANTI, kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6342 gram yang dimana 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan terbungkus dalam permen Relaxa, sedangkan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan dalam sebuah busa berbalut kain hitam yang tersimpan di dalam sebuah kotak plastic di bawah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper yang berada di dalam kamar kos serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru beserta sim card di dalamnya milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.04.23.193 tanggal 5 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet Shabu dengan berat netto 4,6342 gram milik terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA Alias JUANDA Bin ISMAIL adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama AHMAD RIDHOIL JUANDA Alias JUANDA Bin ISMAIL yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA Alias JUANDA Bin ISMAIL didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa AHMAD RIDHOIL JUANDA Alias JUANDA Bin ISMAIL adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA Alias JUANDA Bin ISMAIL tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Kamar Kos di Jalan Patimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra telah menemukan 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,6342 gram yang dimana 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan terbungkus dalam permen Relaxa, sedangkan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu ditemukan dalam sebuah busa berbalut kain hitam yang tersimpan di dalam sebuah kotak plastic di bawah koper yang berada di dalam kamar kos, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,6342 gram, 2 (dua) ball sachet kosong, 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing, 1 (satu) ball pipet warna merah, 1 (satu) buah bungkus permen Relaxa, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah busa yang dibalut dengan kain hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru beserta sim card di dalamnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHOIL JUANDA Alias JUANDA Bin ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket/sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,6342 gram,
 - 2 (dua) ball sachet kosong,
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang ujungnya di runcing,
 - 1 (satu) ball pipet warna merah,
 - 1 (satu) buah bungkus permen Relaxa,
 - 1 (satu) buah kotak plastik,
 - 1 (satu) buah busa yang dibalut dengan kain hitam,
 - 1 (satu) buah korek gas,
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu,
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna bitu berserta sim card di dalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor.287/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., Sera Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anita Theresia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Arya Putra Negara K, S.H., M.H.

t.t.d

Sera Achmad, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Enteng, S.H.